

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
2025 – 2029



E29C721425

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan lima tahunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun ke depan. Seluruh perencanaan dalam dokumen ini dirancang untuk memperkuat posisi koperasi dan usaha kecil sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Upaya penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan daya saing usaha kecil, serta pengembangan ekosistem usaha yang kondusif menjadi fokus utama dalam penyusunan Renstra ini.

Perumusan dokumen ini juga melibatkan proses yang partisipatif melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, pelaku koperasi dan UMKM, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar dokumen Renstra tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat pelaku usaha kecil di Jawa Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari keterbatasan dan masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, baik dari segi data, analisis, maupun pendekatan perencanaan. Oleh karena itu, masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini, baik melalui pemikiran, data, maupun dukungan teknis. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat serta membawa manfaat nyata bagi penguatan koperasi dan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi daerah.



Bandung, 15 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

YUKE MAULIANI SEPTINA, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	23
1.3 Maksud dan Tujuan.....	26
1.4 Sistematika Penulisan.....	27
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL.....	31
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.....	31
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.....	37
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.....	41
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	42
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.....	
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	46
2.7 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	49
2.8 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	51
2.9 Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53
2.10 Penentuan Isu – Isu Strategis	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.....	55
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
3.3 Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	61
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.....	65



4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	65
BAB V	PENUTUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Jabatan dan Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024..... 38

Tabel 2. 2 Tabel Jabatan dan Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024..... 39

Tabel 2. 3 Tabel Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Pangkat/Golongan40

Tabel 2. 4 Daftar Aset/Modal Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 40

Tabel 2. 5 Tabel Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024..... 41

Tabel 2. 6 Tabel Analisis SWOT 44

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 49

Tabel 2. 8 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga..... 52

Tabel 2. 9 Isu Strategis pada Urusan Koperasi dan UMKM..... 54

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Diskuk Jabar 56

Tabel 3. 2 Tujuan Strategis Diskuk Jabar 56

Tabel 3. 3 Sasaran Strategis Diskuk Jabar 57

Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan 60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif (Unit) dan Jumlah Sertifikasi NIK Tahun 2019-2023 2

Gambar 1. 2 Jumlah Anggota (Orang) Koperasi Tahun 2019-2023..... 3

Gambar 1. 3 Jumlah Modal Sendiri dan Jumlah Modal Luar Koperasi Tahun 2019-2023 5

Gambar 1. 4 Jumlah Aset dan Jumlah Volume Usaha Koperasi Tahun 2019-2023..... 7

Gambar 1. 5 Kontribusi Koperasi terhadap PDB Nasional (%) Tahun 2019-2023 8

Gambar 1. 6 Jumlah Koperasi Aktif dan Sertifikasi NIK di Jawa Barat Tahun 2021-2023 10

Gambar 1. 7 Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2019..... 12

Gambar 1. 8 Jumlah UMKM Aktif (Unit) dan Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 13

Gambar 1. 9 Kontribusi UMKM terhadap PDB Konstan dan PDB Harga Berlaku di Indonesia Tahun 2016-2019 14

Gambar 1. 10 Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Jawa Barat Tahun 2019-2023 16

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat..... 32

Gambar 2. 2 Visi Jabar Istimewa..... 50



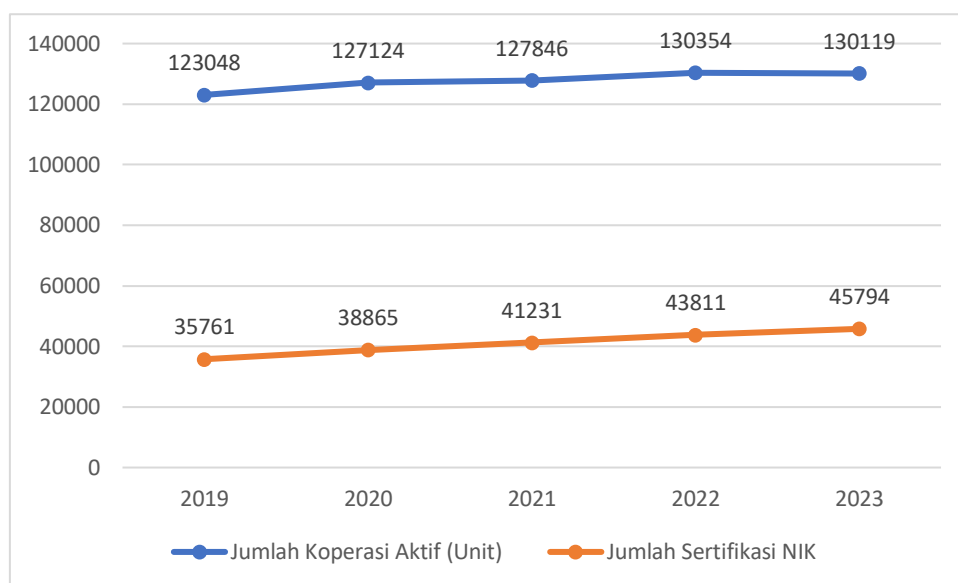
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan koperasi di Indonesia selama tahun 2024 menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dari 6,24 persen pada tahun 2023 menjadi 6,33 persen pada tahun 2024. Peningkatan kontribusi ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam mendorong sertifikasi koperasi melalui penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) serta upaya pembaruan data terhadap koperasi yang sudah tidak aktif. Pertumbuhan jumlah sertifikasi NIK yang mencapai 4,53 persen turut mendorong peningkatan pada beberapa indikator kinerja koperasi. Beberapa aspek yang mengalami pertumbuhan antara lain modal luar yang meningkat sebesar 9,95 persen, volume usaha yang tumbuh sebesar 0,82 persen, serta kenaikan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 13,91 persen. Kendati demikian, tidak semua indikator menunjukkan tren positif. Terdapat penurunan pada komponen modal sendiri sebesar 2,01 persen dan aset sebesar 1,29 persen. Informasi lebih lanjut mengenai dinamika kinerja koperasi dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.





Gambar 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif (Unit) dan Jumlah Sertifikasi NIK Tahun 2019-2023

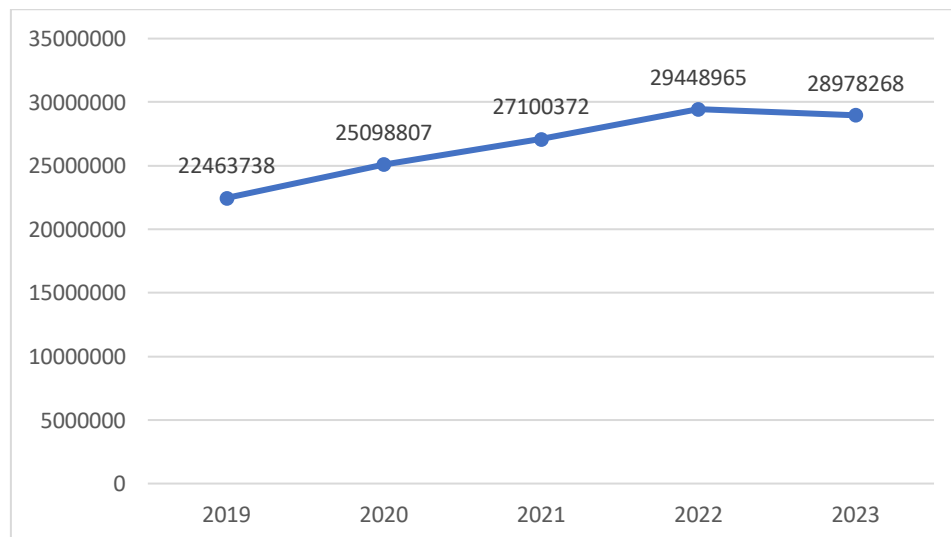
Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023

Perkembangan jumlah koperasi aktif secara nasional dalam periode tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif tercatat sebanyak 123.048 unit, dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 127.124 unit, kemudian menjadi 127.846 unit pada 2021, dan mengalami lonjakan lebih lanjut pada tahun 2022 menjadi 130.354 unit. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 130.119 unit, secara keseluruhan terdapat pertumbuhan sebesar 5,74% dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan dinamika keberlangsungan koperasi di Indonesia yang cukup positif dari sisi kuantitas.

Seiring dengan itu, jumlah koperasi yang telah memiliki Sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, koperasi bersertifikat NIK tercatat sebanyak



35.761 unit, kemudian meningkat menjadi 38.865 unit pada 2020, dan 41.231 unit pada 2021. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah mencapai 43.811 unit, dan pada tahun 2023 mencapai 45.794 unit. Peningkatan jumlah koperasi bersertifikat NIK mencerminkan upaya konsisten pemerintah dalam mendorong legalitas dan pembaruan data kelembagaan koperasi melalui sistem digital. Sertifikasi NIK menjadi indikator penting dalam menilai validitas dan kesiapan koperasi untuk terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional yang lebih modern dan transparan. Dengan demikian, baik dari sisi jumlah koperasi aktif maupun jumlah koperasi yang telah bersertifikat NIK, data menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia terus mengalami penguatan kelembagaan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi landasan penting bagi penguatan peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional



Gambar 1. 2 Jumlah Anggota (Orang) Koperasi Tahun 2019-2023
Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023

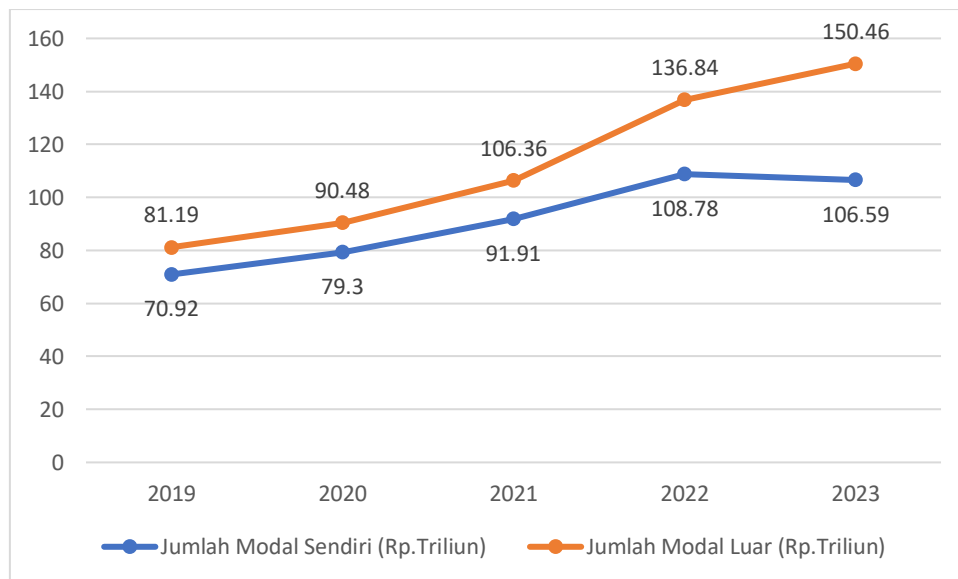
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah anggota koperasi di Indonesia menunjukkan tren yang secara umum meningkat, meskipun



mengalami sedikit penurunan pada tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 22.463.738 orang. Angka ini mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2020, menjadi 25.098.807 orang, dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 27.100.372 orang. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022, di mana jumlah anggota koperasi mencapai puncaknya sebesar 29.448.965 orang, mencerminkan semakin kuatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis partisipasi. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan jumlah anggota menjadi 28.978.268 orang, atau berkurang sekitar 470.697 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit penurunan di akhir periode, tren pertumbuhan anggota koperasi dari tahun 2019 hingga 2023 tetap positif, dengan peningkatan total sekitar 6,5 juta anggota dalam lima tahun. Dinamika ini mencerminkan bahwa koperasi masih menjadi salah satu wadah kelembagaan ekonomi rakyat yang diminati, namun juga menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan basis keanggotaan secara berkelanjutan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan maupun kondisi sosial-ekonomi di tingkat lokal dan nasional.





Gambar 1. 3 Jumlah Modal Sendiri dan Jumlah Modal Luar Koperasi Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023

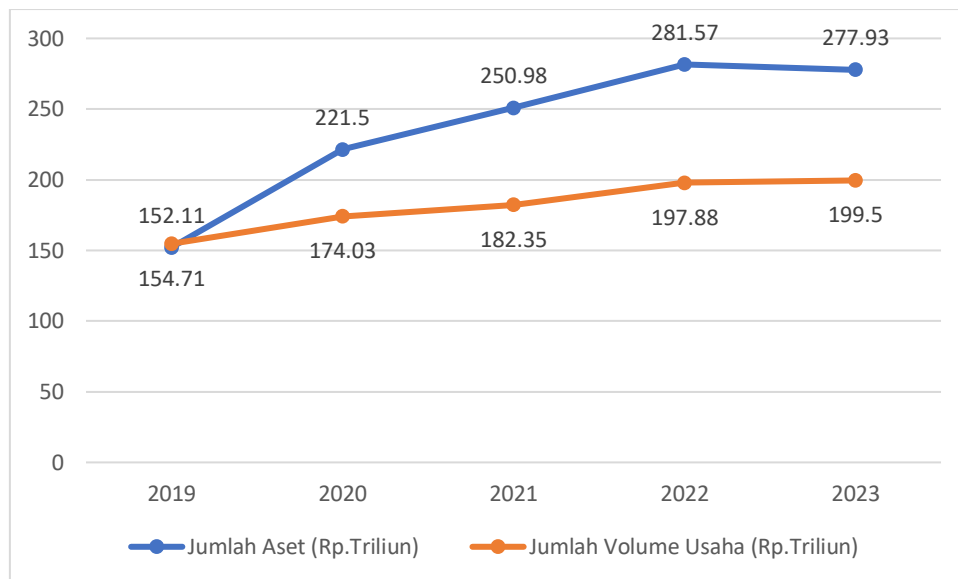
Selama periode 2019 hingga 2023, baik modal sendiri maupun modal luar koperasi nasional menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan pertumbuhan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan koperasi secara nasional. Jumlah modal sendiri koperasi pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp70,92 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun-tahun berikutnya, menjadi Rp79,3 triliun pada 2020, Rp91,91 triliun pada 2021, dan mencapai Rp108,78 triliun pada 2022. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp106,59 triliun, atau turun sekitar 2,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi koreksi pada tahun terakhir, tren lima tahun menunjukkan adanya pertumbuhan akumulatif modal sendiri sebesar hampir 50% dari posisi tahun 2019, mencerminkan semakin kuatnya ekuitas dan partisipasi anggota dalam struktur permodalan koperasi.



Di sisi lain, modal luar koperasi mengalami peningkatan yang lebih pesat. Dari Rp81,19 triliun pada tahun 2019, jumlah ini meningkat menjadi Rp90,48 triliun pada 2020, Rp106,36 triliun pada 2021, dan melonjak tajam menjadi Rp136,84 triliun pada 2022. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023, dengan total modal luar mencapai Rp150,46 triliun, mencerminkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni lebih dari 85% dalam lima tahun. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan eksternal terhadap koperasi, serta semakin besarnya akses koperasi terhadap sumber pembiayaan dari luar lembaga, termasuk dari mitra usaha, lembaga keuangan, dan investor.

Secara keseluruhan, perkembangan modal sendiri dan modal luar koperasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan penguatan dari sisi keuangan dan struktur modal koperasi di Indonesia. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada komponen modal sendiri di tahun 2023, tren jangka menengah masih menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Hal ini menjadi indikasi positif bagi keberlanjutan koperasi sebagai entitas ekonomi rakyat yang tangguh dan terpercaya.





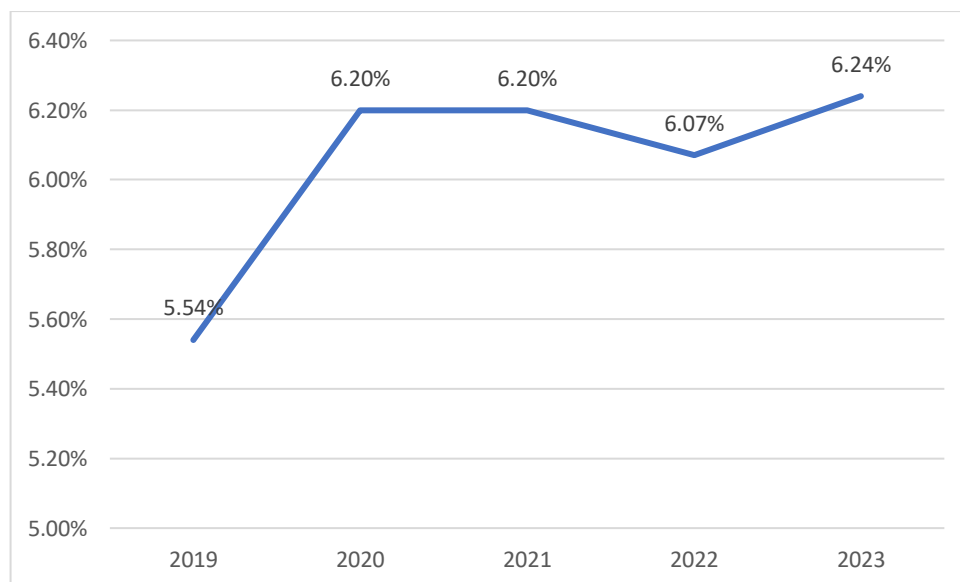
Gambar 1. 4 Jumlah Aset dan Jumlah Volume Usaha Koperasi Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah aset koperasi nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan hingga tahun 2022, sebelum mengalami sedikit koreksi pada tahun 2023. Pada tahun 2019, total aset koperasi tercatat sebesar Rp152,11 triliun. Nilai ini meningkat tajam menjadi Rp221,5 triliun pada tahun 2020, dan terus tumbuh pada tahun 2021 menjadi Rp250,98 triliun. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2022, ketika total aset koperasi mencapai Rp281,57 triliun, mencerminkan pertumbuhan lebih dari 85% dalam kurun waktu tiga tahun. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan aset koperasi menjadi Rp277,93 triliun, atau menurun sekitar 1,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa mencerminkan tantangan operasional atau restrukturisasi aset dalam sebagian koperasi, meskipun secara keseluruhan tren lima tahunan tetap menunjukkan penguatan struktur keuangan koperasi secara nasional.



Sementara itu, volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan yang stabil sepanjang periode 2019–2023. Pada tahun 2019, volume usaha koperasi tercatat sebesar Rp154,71 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp174,03 triliun pada tahun 2020, kemudian naik menjadi Rp182,35 triliun pada tahun 2021, dan terus bertambah menjadi Rp197,88 triliun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, volume usaha koperasi kembali meningkat meskipun lebih moderat, mencapai Rp199,5 triliun. Secara kumulatif, volume usaha koperasi tumbuh lebih dari 28% dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis koperasi di berbagai sektor. Pertumbuhan ini juga mencerminkan peningkatan partisipasi anggota serta kapasitas koperasi dalam menjangkau pasar dan memperluas skala operasional.



Gambar 1. 5 Kontribusi Koperasi terhadap PDB Nasional (%) Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023

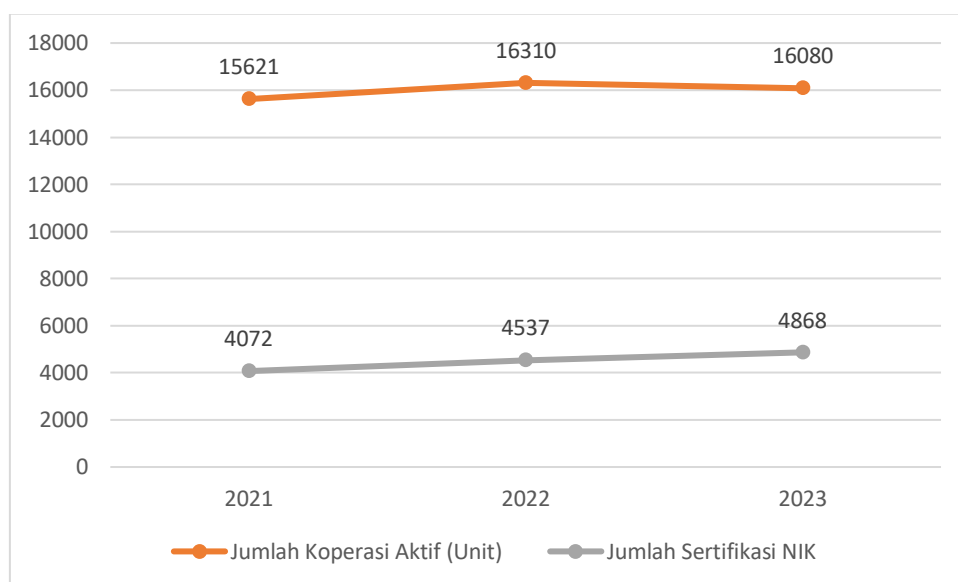


Pada tahun 2023, realisasi kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 6,24% dengan nilai nominal sebesar Rp1.304.445,89 miliar. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 5,40%, sehingga menghasilkan tingkat pencapaian kinerja sebesar 114,53%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi koperasi terhadap PDB mengalami peningkatan, yaitu dari 6,07% pada tahun 2022 dan 6,20% pada tahun 2021. Tren peningkatan ini mencerminkan peran koperasi yang semakin signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan penguatan kelembagaan dan kinerja koperasi dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menunjukkan tren yang konsisten meningkat secara nominal, mencerminkan pertumbuhan kinerja usaha koperasi yang semakin positif dan signifikan. Peningkatan ini mengindikasikan peran koperasi yang kian strategis dalam mendukung struktur ekonomi nasional. Namun demikian, apabila dilihat dari laju pertumbuhan tahunan nilai kontribusi, terjadi penurunan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 9,6%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 13,09% dan tahun 2021 sebesar 9,92%. Penurunan laju pertumbuhan ini tidak serta-merta mencerminkan penurunan kinerja koperasi, mengingat besaran kontribusi koperasi terhadap PDB juga dipengaruhi oleh total nilai PDB nasional pada tahun berjalan, yang dihitung berdasarkan harga berlaku.



Dengan demikian, fluktuasi angka pertumbuhan dapat pula mencerminkan dinamika ekonomi makro secara keseluruhan. Visualisasi mengenai tren kontribusi koperasi terhadap PDB nasional pada periode 2017 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 6 Jumlah Koperasi Aktif dan Sertifikasi NIK di Jawa Barat Tahun 2021-2023

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah koperasi aktif di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi yang relatif stabil. Pada tahun 2021, jumlah koperasi aktif tercatat sebanyak 15.621 unit. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 16.310 unit, mencerminkan pertumbuhan sebesar 4,4% dalam satu tahun. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 16.080 unit, atau turun sekitar 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah koperasi yang telah memiliki Sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) di Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat



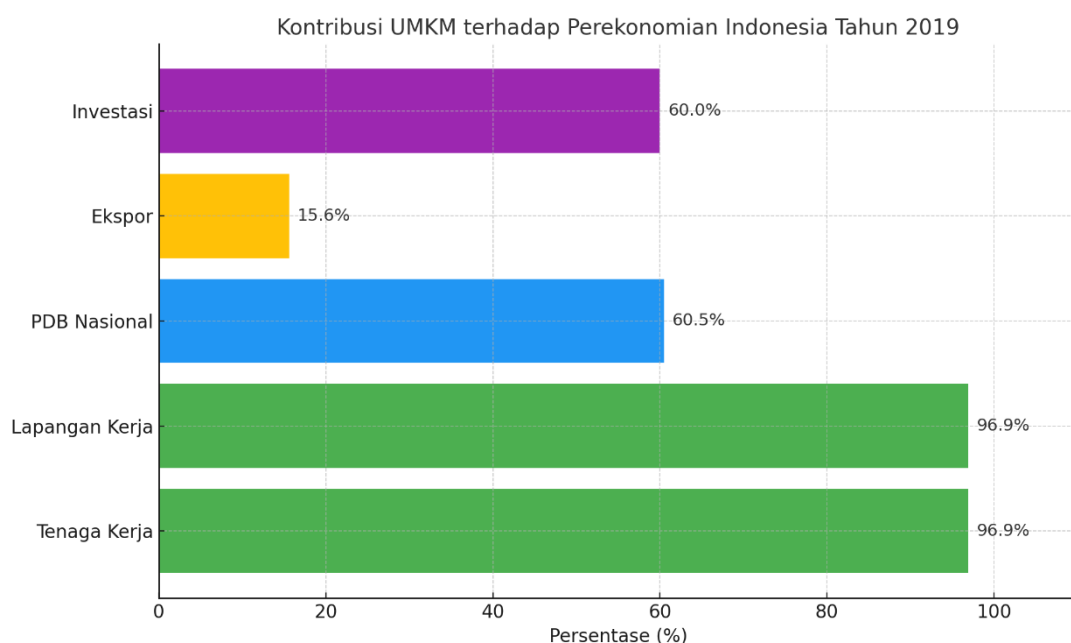
sebanyak 4.072 koperasi telah tersertifikasi NIK. Jumlah ini meningkat menjadi 4.537 koperasi pada 2022, dan kembali naik pada 2023 menjadi 4.868 koperasi.

Data terbaru mengenai perkembangan dan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan adanya stagnasi dalam ketersediaan informasi, di mana pembaruan terakhir yang tersedia berasal dari tahun 2019. Meskipun demikian, data hingga tahun 2019 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Jumlah UMKM tercatat meningkat dari 61,65 juta unit pada tahun 2016 menjadi 65,46 juta unit pada tahun 2019. Secara historis, UMKM telah memegang peranan sentral dalam struktur perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta penyerapan tenaga kerja dalam skala luas. Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial-ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dengan menyediakan akses terhadap aktivitas ekonomi produktif. Kontribusi UMKM juga terlihat dalam sektor ekspor serta dalam pembentukan modal tetap atau investasi domestik, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Selain dari sisi jumlah unit usaha, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional pada tahun 2019 juga menunjukkan dominasi yang signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, UMKM menyumbang sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,



mencerminkan peran vital sektor ini dalam struktur ekonomi Indonesia. Dari sisi ketenagakerjaan, UMKM mampu menyerap sebanyak 119,56 juta tenaga kerja, atau sekitar 96,9% dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai tulang punggung dalam penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, UMKM juga memberikan kontribusi terhadap sektor eksternal, dengan menyumbang 15,6% dari total ekspor nonmigas nasional. Meskipun persentasenya relatif lebih kecil dibandingkan kontribusi terhadap PDB dan ketenagakerjaan, angka ini tetap menunjukkan potensi besar UMKM dalam memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya apabila didukung oleh kebijakan yang mendorong peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan akses pasar global.



Gambar 1. 7 Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2019

Sumber: Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024

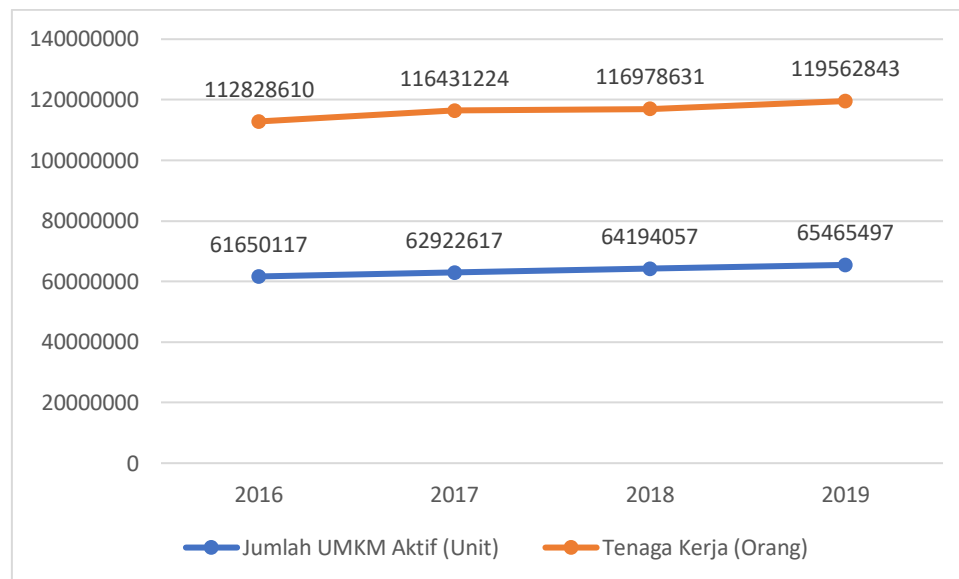
Grafik di atas menampilkan kontribusi UMKM Indonesia terhadap berbagai aspek perekonomian pada tahun 2019. Terlihat bahwa UMKM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

E29C721425

memberikan sumbangsih sangat besar terhadap tenaga kerja dan lapangan kerja (masing-masing 96,9%), serta kontribusi signifikan terhadap PDB nasional (60,5%) dan investasi (60,0%), meskipun kontribusinya terhadap ekspor masih relatif kecil (15,6%) dari total ekspor non migas nasional.

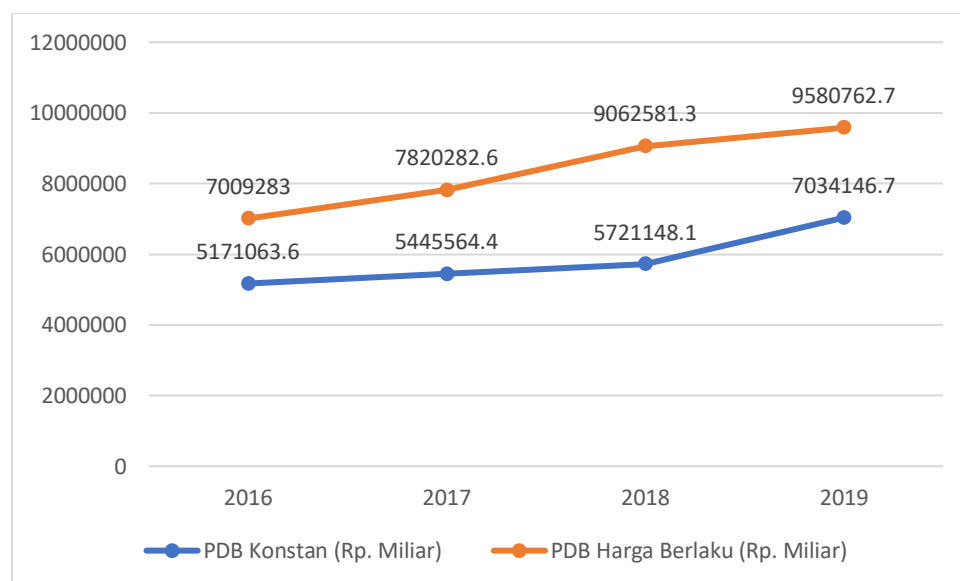


Gambar 1. 8 Jumlah UMKM Aktif (Unit) dan Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023

Dalam kurun waktu empat tahun, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) aktif di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 61.650.117 unit UMKM aktif. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya, menjadi 62.922.617 unit pada 2017, lalu mencapai 64.194.057 unit pada 2018, dan akhirnya menyentuh angka 65.465.497 unit pada tahun 2019. Secara kumulatif, terjadi pertumbuhan sebesar 6,2% dalam periode empat tahun tersebut, mencerminkan kontribusi UMKM yang semakin dominan dalam struktur ekonomi nasional, serta meningkatnya minat masyarakat untuk menjalankan usaha mandiri di sektor informal dan semi-formal.



Sejalan dengan pertumbuhan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor UMKM juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, UMKM menyerap sebanyak 112.828.610 orang tenaga kerja. Jumlah ini meningkat menjadi 116.431.224 orang pada 2017, lalu naik menjadi 116.978.631 orang pada 2018, dan kembali meningkat pada 2019 hingga mencapai 119.562.843 orang. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung dalam jumlah unit usaha, tetapi juga memainkan peran krusial sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Selama periode 2016–2019, sektor UMKM menambah lebih dari 6,7 juta lapangan kerja, mempertegas perannya dalam mendukung perekonomian kerakyatan dan pengentasan pengangguran.



Gambar 1. 9 Kontribusi UMKM terhadap PDB Konstan dan PDB Harga Berlaku di Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023

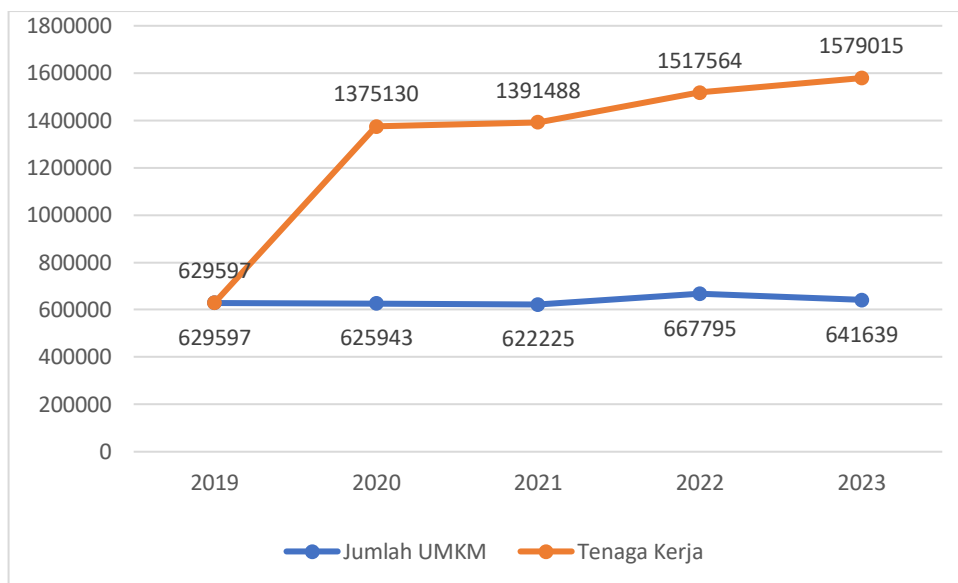
Nilai PDB konstan (dengan dasar harga tetap) yang mencerminkan pertumbuhan riil sektor UMKM menunjukkan tren yang meningkat secara stabil selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2016, kontribusi UMKM



terhadap PDB konstan tercatat sebesar Rp5.171.063,6 miliar. Nilai ini meningkat menjadi Rp5.445.564,4 miliar pada tahun 2017, kemudian bertambah menjadi Rp5.721.148,1 miliar pada 2018, dan mencapai Rp7.034.146,7 miliar pada 2019. Peningkatan ini menandakan adanya pertumbuhan riil aktivitas ekonomi UMKM, terlepas dari faktor inflasi, dan mencerminkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sementara itu, berdasarkan PDB harga berlaku, yang mencerminkan nilai nominal kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional, tren pertumbuhan juga sangat signifikan. Pada tahun 2016, kontribusi UMKM terhadap PDB harga berlaku sebesar Rp7.009.283 miliar, yang kemudian meningkat menjadi Rp7.820.282,6 miliar pada 2017, lalu naik menjadi Rp9.062.581,3 miliar pada 2018, dan mencapai Rp9.580.762,7 miliar pada 2019. Selama periode 2016–2019, nilai kontribusi UMKM terhadap PDB harga berlaku tumbuh lebih dari 36,6%, mencerminkan penguatan peran ekonomi UMKM secara nominal, baik melalui ekspansi usaha maupun peningkatan harga output di sektor UMKM.





Gambar 1. 10 Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Jawa Barat Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Jawa Barat

Dalam lima tahun terakhir, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah UMKM tercatat sebanyak 629.597 unit. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 625.943 unit, dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 622.225 unit. Namun demikian, pada tahun 2022, jumlah UMKM melonjak signifikan menjadi 667.795 unit, menunjukkan peningkatan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya. Meski begitu, pada tahun 2023, jumlah UMKM mengalami koreksi kembali menjadi 641.639 unit.

Berbeda dengan jumlah unit UMKM yang cenderung berfluktuasi, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor UMKM di Jawa Barat menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja UMKM tercatat sama dengan jumlah unit usaha, yakni 629.597 orang. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada



tahun 2020, di mana UMKM menyerap 1.375.130 tenaga kerja, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan berlanjut hingga tahun 2021, dengan jumlah tenaga kerja yang meningkat menjadi 1.391.488 orang, kemudian 1.517.564 orang pada 2022, dan akhirnya mencapai 1.579.015 orang pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan bahwa sektor UMKM di Jawa Barat semakin berkembang dari sisi skala usaha dan kapasitas produksi, yang ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah pekerja per unit usaha. Hal ini juga mengindikasikan bahwa UMKM tetap menjadi tulang punggung penyediaan lapangan kerja di tingkat provinsi, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi.

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional, memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, tantangan dalam hal pemerataan masih menjadi isu signifikan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut dapat ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, peran strategis ekonomi nasional, ten positif pasca pandemic Covid 19, infrastruktur komunikasi dan aksesibilitas antar wilayah, pembangunan sumberdaya manusia unggul dan tingkat pendidikan, kesenjangan ekonomi, diversifikasi ekonomi lokal dan sebagainya.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, terutama dari sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Sebagai wilayah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Jawa Barat menjadi pusat manufaktur nasional. Namun



demikian penduduk di Jawa Barat yang menempati jumlah tertinggi nasional menjadi renungan tersendiri bagi pemenuhan hak hidup dan berkembang dalam kebutuhan dasarnya, menjadikan serapan kawasan industri masih menyisakan ketimpangan. Oleh karena itu pembangunan kawasan ekonomi berbasis industri juga akan dikembangkan di wilayah segi tiga rebana.

Kondisi obyektif pembangunan ekonomi dalam tiga tahun terakhir di Jawa Barat menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 (puncak pandemic covid 19, pertumbuhan ekonomi nasional jatuh di angka -0,34 persen dan provinsi Jawa Barat termasuk yang terpuruk karena di bawah angka nasional yakni -2,52 persen. Namun demikian, Jawa Barat mampu meningkatkan ekonomi dalam waktu singkat dengan pertumbuhan mencapai 5,45 persen pada tahun 2022 mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini, didorong oleh pemulihan sektor industri, peningkatan konsumsi domestik, dan investasi yang terus mengalir, terutama dari investor asing dan berbagai program jaminan sosial seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, bantuan pengalihan subsidi BBM dan lain sebagainya untuk meningkatkan dan mengamankan konsumsi publik di kalangan bawah.

Selain faktor di atas, peningkatan infrastruktur aksesibilitas dan komunikasi di Jawa Barat juga menjadi pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur besar, seperti Jalan Tol Cisumdawu, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati, dan jalan lintas selatan



menjadi pendorong utama pertumbuhan. Seharusnya infrastruktur ini meningkatkan konektivitas antarwilayah dan membuka peluang investasi di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Namun demikian terdapat ketimpangan yang cukup tajam di wilayah-wilayah pengembangan strategis daerah. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi di sektor unggulan seperti industri pengolahan

Kondisi aksesibilitas diharapkan mampu menyerap sektor lainnya seperti sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta agribisnis. Pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan agribisnis diharapkan akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa wilayah Bandung Raya dan pangandaran masih mengandalkan sektor ini sebagai puncak dari komponen ekonominya.

Pada saat ini pemerintah provinsi Jawa Barat mendorong pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan agribisnis di wilayah-wilayah pedesaan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor manufaktur di perkotaan. Peran ini membutuhkan peningkatan pada sektor ekonomi mikro dan usaha kecil serta ekonomi berbasis koperasi. Penguatan koperasi dan UMKM baik di pedesaan maupun di perkotaan menjadi salah satu strategi utama untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang kurang berkembang dan pemerataan sumber-sumber ekonomi. Kendala yang dihadapi pada sektor ini cukup banyak dan sulit diselesaikan dalam waktu yang singkat. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk dan akses layanan perkembangan penduduk dalam gelombang usia



produktif, daya beli masyarakat yang menurun dan akses serta layanan perlindungan seperti jaminan bagi pekerja non formal, pendidikan dan hari tua yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jawa Barat.

Berdasarkan ilustrasi di atas maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan performa yang kuat, terutama dari sektor industri dan infrastruktur. Namun, tantangan utama terletak pada pemerataan manfaat pertumbuhan tersebut. Ketimpangan antara wilayah urban dan rural, serta antara sektor industri dan pertanian, membutuhkan perhatian lebih. Upaya diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur regional, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. Sektor ekonomi kreatif dan agribisnis banyak dikelola masyarakat dengan pelaku utamanya adalah koperasi dan usaha kecil mikro.

Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan vital dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Jawa Barat. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Jawa Barat cukup tinggi, yakni mencapai 57,24 persen. Namun, berbagai isu terkait indikator pembangunan sektor ini masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat relevan dan berdampak nyata. Tantangan tersebut meliputi masih rendahnya produktivitas usaha kecil, terbatasnya akses terhadap pembiayaan, lemahnya jaringan kemitraan dan digitalisasi, serta rendahnya daya saing koperasi akibat belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan



sektor koperasi dan usaha kecil di Jawa Barat harus mampu menjawab tantangan ini dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 hadir sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara konseptual, Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Renstra berfungsi untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Dalam konteks Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Renstra ini menjadi panduan strategis bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, agar seluruh kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah, target, dan tolok ukur yang jelas serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.



Fungsi Renstra tidak hanya sebatas dokumen administratif, melainkan juga sebagai instrumen strategis manajemen pembangunan. Pertama, Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD agar konsisten terhadap arah kebijakan lima tahunan. Kedua, sebagai dasar dalam pengalokasian sumber daya (anggaran, SDM, sarana) agar efektif dan efisien sesuai prioritas pembangunan daerah. Ketiga, sebagai alat evaluasi dan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran capaian sasaran strategis yang akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, Renstra menjadi dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi dalam siklus manajemen pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 dilakukan melalui proses yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Proses penyusunan dimulai dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2024–2026), untuk mengidentifikasi capaian kinerja, permasalahan, dan pembelajaran. Dari hasil evaluasi tersebut, diperoleh gambaran bahwa beberapa capaian strategis masih belum optimal. Oleh karena itu, strategi baru dirancang untuk memperkuat sinergi program, memperluas dampak kebijakan, dan memastikan keberlanjutan hasil pembangunan.

Keterkaitan antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dengan dokumen perencanaan lain bersifat hierarkis dan integratif. Secara vertikal, Renstra Dinas merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029, yang pada gilirannya menjadi penjabaran



dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Renstra Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Dengan demikian, arah kebijakan Dinas harus selaras dengan visi pembangunan nasional, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” serta visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan “Jawa Barat Istimewa, Kampung Diurus, Kota Ditata”.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
11. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;



22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; serta
23. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dan arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil sejalan dengan cita-cita serta tujuan pembangunan Jawa Barat.

Tujuan umum dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah mengembangkan pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil yang berkelanjutan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkuat aktivitas perekonomian daerah sesuai dengan daya dukung dan potensi yang ada. Adapun tujuan khusus dari penyusunan Renstra ini adalah:

1. Memberikan arah pembangunan koperasi dan usaha kecil di Provinsi Jawa Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029.



2. Mewujudkan kondisi yang diharapkan, yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil yang telah ditetapkan, sekaligus mampu mengantisipasi dinamika, perubahan situasi nasional, lingkungan strategis, serta kecenderungan global yang berkembang cepat.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) bab yang teriri atas:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 (Renstra Diskuk 2025–2029), yang memuat uraian mengenai alasan dan dasar penyusunan Renstra, pengertian serta fungsi Renstra, serta proses penyusunannya.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan berbagai dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta ketentuan peraturan lainnya yang mengatur mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta



pedoman yang digunakan sebagai rujukan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud serta tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan pokok-pokok yang dibahas dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, beserta susunan garis besar dari isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Memuat penjelasan umum mengenai dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi hingga satu tingkat eselon di bawah Kepala Dinas, beserta uraian tugas dan fungsinya. Uraian mengenai struktur organisasi ini ditujukan untuk menggambarkan bentuk organisasi, jumlah personil, serta tata laksana yang mencakup proses, prosedur, dan mekanisme kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Bagian ini juga berisi penjelasan ringkas mengenai berbagai sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meliputi sumber daya manusia, aset atau modal, serta unit usaha yang masih beroperasi.



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menguraikan isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat periode 2025–2029 penting untuk memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran. Isu-isu tersebut teridentifikasi melalui evaluasi Renstra sebelumnya, analisis kondisi internal dan eksternal, serta proyeksi dinamika lingkungan strategis. Tantangan utama meliputi rendahnya daya saing koperasi dan usaha kecil, keterbatasan akses permodalan, kebutuhan digitalisasi dan inovasi, penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar dan jejaring kemitraan. Identifikasi isu ini menjadi dasar penetapan strategi, kebijakan, dan program prioritas yang mendukung penguatan perekonomian daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Bagian ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang dirumuskan sebagai penjabaran dari arah pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut tetap berpedoman pada tujuan, strategi, kebijakan, serta sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah serta dapat menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas lima tahun ke depan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk lima tahun mendatang. Rumusan tersebut menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan, langkah operasional, serta arah pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Seluruh rancangan disusun untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah, menjawab isu-isu strategis, serta memperkuat sektor koperasi dan usaha kecil secara berkelanjutan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan indikator kinerja serta target yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada periode 2025–2029.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan pokok yang bersifat substansial, prinsip-prinsip pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dapat dijabarkan bahwa Dinas KUK mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil, meliputi Badan Hukum Koperasi, izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Kewirausahaan, dan pengembangan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

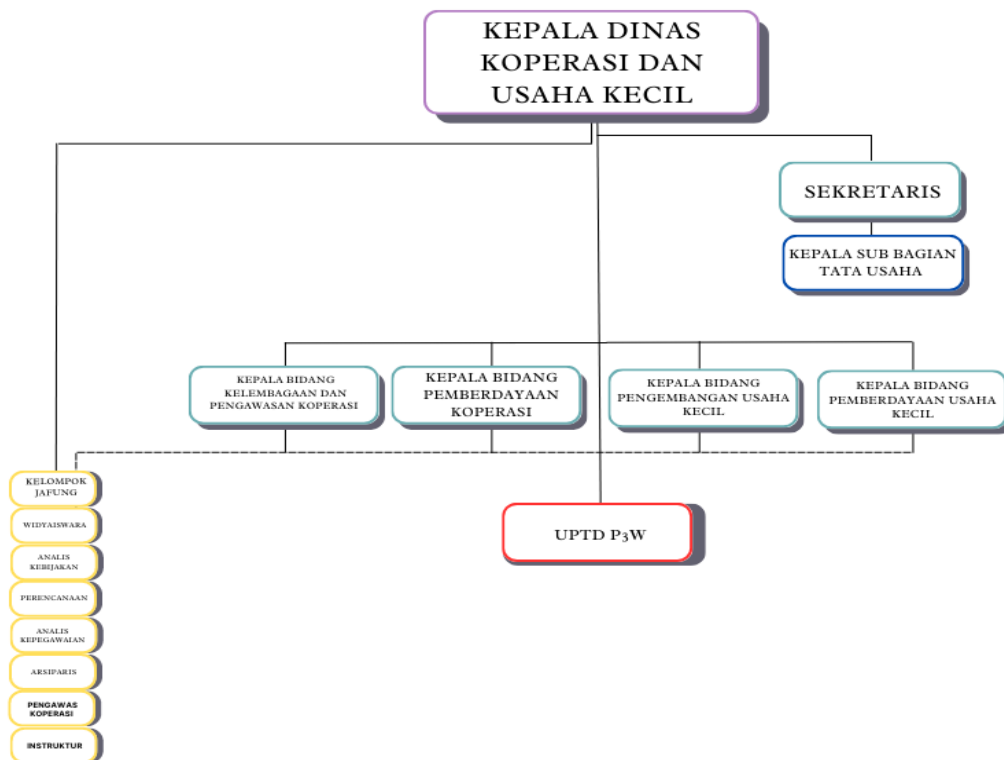
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas KUK Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari:



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- f. Bidang Pengembangan Usaha Kecil;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil. Dalam pelaksanaannya, dinas ini didukung oleh unit-unit kerja setingkat eselon III yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri sebagai berikut



a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, kehumasan dan ketatausahaan;
- penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, kehumasan dan ketatausahaan;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil aspek kelembagaan Koperasi meliputi badan hukum dan organisasi Koperasi, tatalaksana Koperasi, serta penyuluhan perkoperasian, aspek pengawasan dan pemeriksaan kesehatan Koperasi dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menetapkan tingkat kesehatan dan penerapan sanksi. dan keanggotaan yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:



- penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- penyelenggaraan kerjasama teknis peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi;
- penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
- penyelenggaraan fasilitasi pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
- penyelenggaraan kerjasama teknis pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dalam peningkatan kualitas usaha dan kelembagaan Koperasi;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi; dan
- penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, dan Usaha Kecil, aspek pemberdayaan Koperasi meliputi usaha Koperasi, pembiayaan Koperasi, serta usaha simpan pinjam yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:



- penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pemberdayaan Koperasi;
- penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan Koperasi;
- penyelenggaraan kerjasama teknis peningkatan kapasitas usaha dan pemberdayaan Koperasi;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil aspek Usaha Kecil meliputi pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, pemetaan, menumbuhkembangkan Wirausaha, melakukan Inkubasi Wirausaha dan mengelola inkubator bisnis yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Usaha Kecil;
- penyelenggaraan fasilitasi dan pemberdayaan Usaha Kecil;
- penyelenggaraan kerjasama teknis pemberdayaan Usaha Kecil;



- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan Usaha Kecil

Bidang Pengembangan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil aspek Usaha Kecil meliputi pembiayaan Usaha Kecil, inovasi produksi dan sistem informasi, serta pemasaran Usaha Kecil yang menjadi kewenangan provinsi dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pengembangan Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Pengembangan Usaha Kecil;
- penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan Usaha Kecil;
- penyelenggaraan kerjasama teknis pengembangan Usaha Kecil;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f. UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha



UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, meliputi perencanaan dan evaluasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan wirausaha, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha;
- penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha meliputi perencanaan dan evaluasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD; dan
- penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di Dinas KUK.



Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebanyak 86 (Delapan Puluh Enam) orang. Penjelasan mengenai pegawai Dinas KUK disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Jabatan		Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
A	<i>Pejabat Struktural</i>				
	Kepala (Eselon II/a)	1	1	0	1
	Sekretaris (Eselon III/a)	1	1	0	1
	Kepala Bidang (Eselon III/a)	3	2	1	3
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	2	1	1	2
	Kepala Seksi (Eselon IV/a)	0	0	0	0
B	<i>Jabatan Fungsional Tertentu</i>				
	Fungsional Perencana :				
	Perencana Ahli Madya	1	0	1	1
	Perencana Ahli Muda	3	0	1	1
	Perencana Ahli Pertama	1	1	0	1
	Fungsional Widyaiswara :				
	Widyaiswara Ahli Madya	5	1	2	3
	Widyaiswara Ahli Muda	2	1	1	2
	Fungsional Kepegawaian :				
	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	0	1	1
	Fungsional Arsiparis :				
	Arsiparis Terampil	1	0	1	1
	Fungsional Pengawas Koperasi:				
	Pengawas Koperasi Ahli Madya	2	1	0	1
	<i>Pengawas Koperasi Ahli Muda</i>	4	3	4	7
	<i>Pengawas Koperasi Ahli Pertama</i>	9	0	2	2
	Fungsional Analisis Kebijakan				
	<i>Analisis Kebijakan Ahli Muda</i>	1	1	3	6
	Fungsional Instruktur				
	<i>Instruktur Ahli Muda</i>	0	0	1	1
C	<i>Fungsional Umum</i>	60	8	17	27
	<i>Fungsional Umum Non PNS</i>				

Tabel 2. 1 Tabel Jabatan dan Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas KUK, 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	4	0	4
S2	10	15	25
S1	12	13	25
Diploma IV	3	1	4
Diploma III	4	7	11
SLTA	15	2	17
SLTP	0	0	0
Jumlah	48	38	86

Tabel 2. 2 Tabel Jabatan dan Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas KUK, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN Dinas KUK yang berpendidikan S1 memiliki jumlah paling banyak yaitu 27, sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 26 orang. ASN berdasarkan pangkat/golongan disajikan pada Tabel 2.3

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama (IV/e)	1	0	1
Pembina Utama Muda (IV/c)	0	2	2
Pembina Tingkat I (IV/b)	5	1	6
Pembina (IV/a)	4	4	8
Penata Tingkat I (III/d)	7	10	17
Penata (III/c)	5	4	9
Penata Muda Tingkat I (III/b)	10	10	20
Penata Muda (III/a)	4	0	4
Pengatur Tingkat I (II/d)	8	5	13
Pengatur (II/c)	2	2	4



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
IX	1	0	1
JUMLAH	48	38	86

Tabel 2. 3 Tabel Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas KUK, 2024

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas KUK) Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas KUK Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 2.4.

No	Uraian	Jumlah		Keterangan			
		Vol	Sat	Kondisi			
				R	RB	H	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanah	3	Bidang				√
2	Peralatan dan Mesin						
	a. Alat-alat Besar Darat	12	Unit				√
	b. Alat-alat Angkutan	93	Unit				√
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	Unit				√
	d. Alat Kedokteran dan kesehatan	5	Unit				√
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.954	Unit				√
	f. Alat Studio dan Alat Komunikasi	83	Unit				√
	g. Alat-alat Laboratorium	13	Unit				√
	h. Komputer	299	Unit				√
	i. Alat Keselamatan Kerja	15	Unit				√
	j. Peralatan Proses/produksi	1	Unit				√
	k. Rambu-Rambu	4	Unit				√
	l. Peralatan Olah raga	12	Unit				√
3	Bangunan Gedung	11	Unit				√
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3	Bidang				√
5	Aktiva Tetap Lainnya						
	a. Buku dan Perpustakaan	1.657	Unit				√
	b. Barang Bercorak Kebudayaan	5	Unit				√

Tabel 2. 4 Daftar Aset/Modal Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: Dinas KUK, 2024 Audited



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) periode tahun 2020–2024, secara umum menunjukkan tren peningkatan yang positif pada sebagian besar indikator, meskipun terdapat dinamika perubahan indikator dan fluktuasi capaian di beberapa tahun terakhir. Secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Gubernur												
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Proporsi Kredit UMKM Terhadap total Kredit	Persen	19,00	19,41	19,90	21,67	20,50	21,62	21,62	28,84	28,85	26,81

Indikator Kinerja Utama Dinas												
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	26,30	27,97							25,00	28,85
2	Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit	Persen			23,00	27,27	26,00	31,33	32,00	32,63		
3	Persentase UMKM Naik Kelas	Persen	4,00	5,30	5,00	6,90	6,00	8,38	9,00	10,38	22,00	78,25

Tabel 2. 5 Tabel Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas KUK, 2024 Audited

Pada Indikator Poporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit, capaian kinerja menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Proporsi kredit UMKM tercatat sebesar 19,41 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 21,67 persen di tahun 2021, menurun menjadi 21,62 persen pada 2022, dan meningkat menjadi 28,84 persen pada 2023. Namun kemudian capaian mengalami turun menjadi 26,81 persen di tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perlambatan ekspansi pembiayaan sektor UMKM yang dipengaruhi



oleh beberapa faktor, antara lain pengetatan kebijakan kredit oleh perbankan, peningkatan suku bunga acuan, serta ketatnya persyaratan administrasi pasca-pandemi yang membatasi kemampuan UMKM mengakses kredit formal.

Meskipun demikian, secara umum tren lima tahunan masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan awal periode, yang berarti akses pembiayaan UMKM di Jawa Barat tetap meningkat secara struktural. Penurunan di tahun terakhir perlu menjadi perhatian khusus karena menunjukkan bahwa daya serap pelaku UMKM terhadap pembiayaan produktif masih rentan terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Hal ini menjadi dasar bagi perlunya kebijakan intervensi daerah untuk memperkuat skema pembiayaan alternatif, seperti *credit guarantee*, *revolving fund*, maupun kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam.

Untuk indikator dinas, terjadi perubahan pengukuran pada tahun 2021 dari koperasi berkualitas menjadi koperasi yang mengakses kredit, sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke indikator koperasi berkualitas pada tahun 2024 sesuai penyesuaian kebijakan dan rumus perhitungan. Meskipun begitu, capaian tetap meningkat signifikan hingga 28,85 persen di tahun 2024, menandakan peningkatan kelembagaan dan tata kelola koperasi.

Sementara itu, persentase UMKM naik kelas menunjukkan perkembangan signifikan dari 5,30 persen di tahun 2020 menjadi 10,38 persen pada 2023, dan melonjak pada 2024 menjadi 78,25 akibat adanya perubahan rumus perhitungan indikator. Hal ini menggambarkan hasil positif dari program pendampingan, fasilitasi pembiayaan, dan digitalisasi usaha yang dilaksanakan secara konsisten oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan koperasi bersifat lintas kabupaten/kota. Dengan



demikian, sasaran layanan untuk bidang koperasi adalah koperasi yang beroperasi lintas wilayah kabupaten/kota. Sedangkan untuk urusan UMKM, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sasaran layanan mencakup pelaku usaha kecil yang memiliki kriteria omzet antara Rp2 miliar hingga Rp5 miliar per tahun. Selain itu, dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di 27 kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya juga menjadi bagian dari kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di Jawa Barat.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Permasalahan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi. Faktor internal umumnya berkaitan dengan kondisi kelembagaan, sistem kerja, sumber daya manusia, serta sarana pendukung pelayanan yang dimiliki oleh dinas. Sementara faktor eksternal berhubungan dengan perubahan lingkungan strategis, regulasi, teknologi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pelaku usaha kecil di daerah. Untuk mengidentifikasi dan memahami secara komprehensif akar permasalahan yang dihadapi, digunakan analisis SWOT sebagai berikut:

	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Internal	1. Struktur organisasi dinas telah terbentuk dengan baik, dengan pembagian bidang yang mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan koperasi dan usaha kecil; 2. Komitmen pimpinan daerah terhadap pengembangan ekonomi rakyat.	1. Kualitas SDM pelaksana yang belum merata; 2. Belum optimalnya koordinasi lintas kabupaten/kota dan antar-stakeholder; 3. Sistem informasi layanan yang masih perlu dikembangkan agar lebih terintegrasi.
	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	1. Perkembangan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelayanan public;	1. Ketidakpastian ekonomi dan dinamika kebijakan nasional dan daerah yang dapat memengaruhi



Eksternal	2. Dukungan lembaga keuangan, dunia usaha, inkubator bisnis, dan akademisi yang membuka peluang kemitraan strategis dalam pengembangan ekosistem koperasi dan usaha kecil; 3. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah produk lokal dan berkelanjutan memberikan peluang bagi koperasi dan UMKM Jawa Barat untuk memperluas pasar.	kestabilan koperasi dan usaha kecil 2. Perubahan teknologi yang cepat dan tidak diimbangi oleh kesiapan pelaku usaha serta aparatur pelayanan
------------------	---	--

Tabel 2. 7 Tabel Analisis SWOT

Sumber: Dinas KUK, 2025.

Salah satu kekuatan penting adalah struktur organisasi dinas yang telah terbentuk dengan baik dan didukung oleh pembagian bidang yang jelas, meliputi bidang kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha kecil, serta sekretariat yang menangani urusan administrasi dan tata kelola organisasi. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, serta pengembangan koperasi dan usaha kecil dilakukan secara lebih fokus dan terarah. Dengan adanya pembagian peran yang proporsional, setiap bidang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan spesialisasi dan kompetensinya, sehingga proses koordinasi internal maupun eksternal dapat berlangsung lebih efektif.

Kekuatan lainnya adalah komitmen pimpinan daerah terhadap pengembangan ekonomi rakyat yang konsisten dijadikan prioritas dalam arah kebijakan pembangunan Jawa Barat. Dukungan ini menciptakan lingkungan kelembagaan yang kondusif bagi penguatan koperasi dan usaha kecil sebagai pilar ekonomi daerah. Komitmen tersebut tidak hanya tercermin dalam kebijakan makro pembangunan daerah, tetapi juga melalui dorongan nyata untuk memperluas kemitraan lintas sektor dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Faktor ini menjadi pendorong utama dalam menciptakan keberlanjutan program serta memastikan bahwa pemberdayaan koperasi dan usaha kecil tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.



Namun demikian, di balik kekuatan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil masih menghadapi sejumlah kelemahan internal yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Salah satu kendala utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang belum merata di seluruh bidang dan wilayah. Masih terdapat perbedaan kemampuan teknis, pemahaman kebijakan, dan keterampilan manajerial di antara aparatur, terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin berbasis digital. Kondisi ini berdampak pada ketidaksamaan standar pelayanan dan efektivitas pelaksanaan program pembinaan di lapangan.

Kelemahan berikutnya adalah belum optimalnya koordinasi lintas kabupaten/kota dan antar-stakeholder. Walaupun sudah terdapat forum koordinasi dan komunikasi antar wilayah, pelaksanaannya masih cenderung sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem kerja bersama. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan, kesenjangan informasi, dan perbedaan interpretasi terhadap kebijakan daerah. Padahal, keberhasilan pembinaan koperasi dan usaha kecil sangat bergantung pada keterpaduan peran antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga keuangan, dunia usaha, serta lembaga pendamping.

Selain itu, sistem informasi layanan yang masih perlu dikembangkan agar lebih terintegrasi juga menjadi tantangan signifikan. Saat ini, data UMKM masih tersebar di berbagai platform, dengan perbedaan format dan pembaruan yang tidak seragam. Ketiadaan sistem data *real-time* dan terhubung lintas wilayah menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Tanpa sistem informasi yang komprehensif, sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi, identifikasi permasalahan, dan penyusunan strategi intervensi yang tepat sasaran.

Dari sisi eksternal, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik. Pertama, perkembangan teknologi digital membuka ruang luas bagi modernisasi sistem layanan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat



proses administrasi, memperluas akses informasi bagi masyarakat, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pelayanan. Digitalisasi juga memungkinkan pembentukan basis data terpadu serta pengembangan sistem layanan daring bagi koperasi dan pelaku usaha kecil.

Kedua, dukungan lembaga keuangan, dunia usaha, inkubator bisnis, dan akademisi menjadi peluang besar untuk memperluas kemitraan strategis. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung, mulai dari pembinaan, peningkatan kapasitas, hingga penguatan akses pasar dan permodalan. Dengan sinergi tersebut, koperasi dan usaha kecil dapat berkembang tidak hanya melalui intervensi pemerintah, tetapi juga melalui jaringan kolaboratif yang berkelanjutan.

Ketiga, perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah produk lokal dan berkelanjutan memberikan peluang besar bagi koperasi dan UMKM Jawa Barat untuk memperluas pasar. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk buatan daerah, keberlanjutan lingkungan, dan nilai sosial ekonomi lokal menjadi momentum penting bagi penguatan identitas ekonomi rakyat Jawa Barat. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya produk unggulan daerah yang kompetitif di pasar nasional maupun internasional.

Meskipun demikian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil tetap harus menghadapi beberapa ancaman eksternal yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi dan dinamika kebijakan nasional maupun daerah yang dapat memengaruhi kestabilan usaha koperasi dan pelaku usaha kecil. Fluktuasi ekonomi sering berdampak pada daya beli masyarakat dan kemampuan pelaku usaha mempertahankan keberlanjutan bisnisnya.

Selain itu, perubahan teknologi yang cepat dan tidak diimbangi dengan kesiapan pelaku usaha serta aparatur pelayanan juga menjadi ancaman nyata. Transformasi digital menuntut kecepatan adaptasi yang tinggi, baik di kalangan aparatur maupun pelaku usaha. Apabila



kapasitas digital tidak segera ditingkatkan, maka kesenjangan teknologi akan semakin lebar, dan pelaku usaha kecil berisiko tertinggal dalam menghadapi kompetisi pasar yang semakin terbuka.

Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki potensi internal yang cukup kuat untuk dikembangkan, namun masih perlu mengatasi beberapa kendala mendasar terkait kualitas SDM, koordinasi antarwilayah, dan integrasi sistem informasi. Di sisi lain, peluang eksternal yang muncul dari kemajuan teknologi, dukungan multipihak, dan tren pasar berbasis produk lokal dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang modern, adaptif, dan inklusif. Tantangan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dan percepatan teknologi harus diantisipasi melalui strategi peningkatan kapasitas dan inovasi pelayanan agar sektor koperasi dan usaha kecil di Jawa Barat dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki mandat sebagai instansi yang menangani fungsi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil lintas kabupaten/kota, dengan peran strategis sebagai pembina, fasilitator, dan penggerak penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan pasar. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab memastikan pembinaan dan pelayanan terhadap koperasi dan pelaku usaha kecil dilaksanakan secara sistematis, terukur, partisipatif, serta selaras dengan arah kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, dalam implementasi tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi



dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KOPERASI	RENDAHNYA KAPASITAS SDM KOPERASI	1 RENDAHNYA KUALITAS SDM KOPERASI MENAKSES ICT DAN JARINGAN PEMASARAN
		2 MASIH BANYAK ANGGOTA KOPERASI TIDAK PAHAM KOPERASI
		3 KURANGNYA JANGKAUAN PENYULUHAN DAN DIKLAT PERKOPERASIAN
	MASIH RENDAHNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	1 MASIH BANYAK KOPERASI TIDAK AKTIF
		2 MASIH BANYAK KOPERASI YANG BELUM MENERAPKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI
		3 MASIH BANYAKNYA KOPERASI YANG BERGANTUNG PADA BANTUAN PEMERINTAH
BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING PRODUK UKM	RENDAHNYA KUALITAS USAHA KOPERASI	1 KURANGNYA KAPASITAS KOPERASI UNTUK BERINOVASI DALAM PENGEMBANGAN DAN LAYANAN BAGI ANGGOTA
		2 KURANGNYA KESADARAN ANGGOTA KOPERASI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MENINGKATKAN MODAL KOPERASI DAN MEMAJUKAN USAHA KOPERASI
		3 TERBATASNYA JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN KOPERASI UNTUK MENJANGKAU PASAR TERUTAMA DALAM PROMOSI PRODUK, AKSES INFORMASI PASAR DAN SALURAN PEMASARAN
	RENDAHNYA PEMASARAN PRODUK UKM	1 BELUM OPTIMAL PEMANFAATAN ICT DALAM PEMASARAN PRODUK UKM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		2 RENDAHNYA MANAJEMEN PEMASARAN
		3 TERBATASNYA JEJARING PEMASARAN
	BELUM MAKSIMAL PEMANFATAN TEKNOLOGI OLEH UKM	1 BELUM OPTIMALNYA BRANDING DAN KEMASAN PRODUK UKM
	RENDAHNYA PRODUKTIVITAS UKM	1 KUALITAS PRODUKSI RENDAH
		2 DIVERSIVIKASI PRODUK UKM RENDAH
		3 MANAJEMEN PRODUKSI MASIH RENDAH
	AKSES PEMBAIAYAAN UKM	1 AKSES PEMBIAYAAN MASIH TERBATAS
	MASIH RENDAHNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN UKM	1 RENDAHNYA KAPASITAS SDM UKM
		2 MASIH RENDAHNYA LEGALITAS USAHA UKM

Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.7 Telaahan Visi dan Misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang merujuk pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. Visi ini disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta tantangan dan peluang strategis sektor koperasi dan usaha kecil. Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029: **“Jawa Barat Istimewa Lembur di urus Kota di Tata”**.





Gambar 2. 2 Visi Jabar Istimewa
Sumber: Bappeda Jabar, 2025.

Yang Dimana Istimewa adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang Pembangunan berada dalam kondisi istimewa : Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, mengutip dari Makna visi tersebut mencerminkan komitmen untuk:

1. Mendorong kemandirian koperasi dan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi rakyat;
2. Meningkatkan daya saing melalui inovasi, teknologi, dan akses pasar;
3. Membangun ekosistem yang berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.



Visi diatas di dorong melalui 4 Misi dan 9 Langkah Pembangunan Jawa Barat. Misi Provinsi Jawa Barat:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter unggul;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dann investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Mengurangi disparitas pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya; dan
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan prinsip good and Clean governance

Dengan 4 Misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berkewajiban mendorong misi ke 2 dengan beberapa Upaya, yakni:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas usaha koperasi dan usaha kecil;
2. Mendorong transformasi digital dan inovasi dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi;
3. Memperluas akses pembiayaan dan kemitraan strategis bagi koperasi dan usaha kecil;
4. Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berbasis data; serta
5. Membangun ekosistem wirausaha yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

2.8 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Penyusunan Renstra Dinas KUK 2025-2029 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas KUK selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi



Jawa Barat, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dengan analisis sebagai berikut:

No	Kementerian/ Lembaga	Sasaran	Indikator	TARGET	
				2025	2029
1	Kementerian Koperasi RI	Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi Indonesia	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,10%	1,20%
2	Kementerian UMKM RI	Produktivitas UMKM	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1,44%	5,0%
			Rasio Kewirausahaan Nasional	3,14%	8,0%

Tabel 2. 9 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Sumber: Draft Renstra Kemenkop dan KemenUKM RI, 2025.

Dalam rangka meningkatkan kinerja usaha koperasi di Indonesia, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Strategis Nasional Koperasi Desa Merah Putih. Dalam Renstra Kementerian Koperasi (Kemenkop) dicantumkan bahwa program ini sebagai upaya mendekatkan layanan koperasi ke tingkat paling bawah, meningkatkan keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi kolektif, serta memperkuat ekosistem koperasi berbasis lokal (desa/kelurahan). Berdasarkan data terakhir, di Provinsi Jawa Barat terdapat sekitar 5.957 koperasi yang sudah aktif (atau terdaftar). Keberadaan KDMP memberikan dimensi baru dalam strategi pengembangan koperasi di Jawa Barat karena potensi integrasi, revitalisasi, dan ekspansi jaringan kelembagaan hingga ke akar rumput.

Keberhasilan implementasi program KDMP memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan tersebut meliputi pembinaan kelembagaan, pendampingan manajerial, integrasi data koperasi desa



dengan sistem informasi daerah, serta fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha. Dengan sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di daerah, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi pilar penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, dan menjadi model koperasi modern yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Jawa Barat.

2.9 Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 –2029, berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, diketahui bahwa rekomendasi Rencana Struktur Ruang Wilayah ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas KUK. Untuk itu terdapat telaahan terhadap RTRW, antara lain:

- a. Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antara WP (Wilayah Pengembangan) pada Pasal 12.
- b. Dalam mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa (Pasal 13 ayat b poin 2);
- c. Meningkatkan pengembangan wilayah meliputi: mendorong kegiatan berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa (Pasal 13 ayat d poin 1);
- d. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang diarahkan untuk peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional (Pasal 49 ayat 2 Poin b).

2.10 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil,



dan menengah (UMKM). Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan, namun juga disertai dengan berbagai permasalahan yang perlu direspons melalui kebijakan adaptif dan inovatif, dengan mempertimbangkan dinamika isu global, nasional, dan regional yang diuraikan dalam table berikut;

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dgn PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Jumlah koperasi aktif dan produktif yang tersebar di seluruh kabupaten/kota	Lemahnya kelembagaan koperasi dan rendahnya literasi keuangan, digital, dan manajerial pengurus koperasi.	Penguatan ekonomi komunitas melalui kelembagaan koperasi berkelanjutan.	Meningkatnya tekanan terhadap ketahanan ekonomi akibat krisis global dan disrupsi rantai pasok.	Agenda transformasi ekonomi inklusif dan kebijakan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.	Ketimpangan antarwilayah dalam produktivitas koperasi dan akses pendampingan	Belum optimalnya kontribusi Koperasi dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Populasi UMKM terbesar di Indonesia dengan potensi penyerapan tenaga kerja tinggi	Rendahnya produktivitas, daya saing, dan keterbatasan akses pembiayaan serta teknologi UMKM.	Pemberdayaan ekonomi lokal untuk mendukung ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan.	Tren transisi menuju ekonomi hijau dan digital global (green & digital economy).	Implementasi kebijakan hilirisasi dan industrialisasi UMKM untuk peningkatan nilai tambah.	Perubahan struktur ekonomi daerah dari industri padat karya ke ekonomi jasa dan kreatif.	Belum optimalnya kontribusi UMKM dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 10 Isu Strategis pada Urusan Koperasi dan UMKM

Sumber: Diskuk Jabar, 2025.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, isu strategis yang perlu ditangani oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil adalah *belum optimalnya kontribusi koperasi dan usaha kecil dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah serta memperhatikan hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat perlu merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2025–2029. Tujuan merupakan pernyataan mengenai kondisi yang hendak diwujudkan oleh perangkat daerah dalam menjawab permasalahan dan isu strategis pada sektor koperasi dan usaha kecil. Tujuan ini bersifat realistis, terukur, serta menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. Adapun tujuan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah

“Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran pembangunan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas (SMART) untuk diwujudkan selama lima tahun ke depan adalah:

“Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM”

Sasaran ini mencerminkan arah kebijakan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat peran Koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi rakyat, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memperluas kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat.



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan	Rasio Kewirausahaan	Meningkatnya Kinerja Koperasi Dan Usaha Kecil	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Diskuk Jabar

Sumber: Diskuk Jabar, 2025.

3.1.1 Tujuan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Rasio kewirausahaan merupakan indikator dalam mengukur tingkat kontribusi sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah wirausaha aktif dengan total penduduk produktif, yang mencerminkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tujuan Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan	Rasio Kewirausahaan	Persen	3,12	3,19	3,26	3,33	3,40	3,47

Tabel 3. 2 Tujuan Strategis Diskuk Jabar

Sumber: Diskuk Jabar, 2025.

Peningkatan rasio kewirausahaan menunjukkan tumbuhnya iklim usaha yang kondusif, meningkatnya minat berwirausaha, serta membaiknya kualitas pelaku usaha yang mampu naik kelas dan berdaya saing. Sebaliknya, rendahnya rasio kewirausahaan



mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk berinovasi, memanfaatkan peluang ekonomi, dan berkontribusi pada penciptaan nilai tambah secara berkelanjutan.

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, peningkatan rasio kewirausahaan menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi yang sehat, penguatan kapasitas UMKM, serta fasilitasi ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan adaptif terhadap transformasi digital dan ekonomi hijau. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan pertumbuhan jumlah pelaku usaha baru, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas dan daya saing pelaku KUMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

3.1.2 Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Sasaran strategis “*Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil*” menggambarkan upaya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat peran sektor koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kontribusi ekonomi dari koperasi serta usaha kecil dan menengah, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tujuan Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	2.85	3.04	3.23	3.42	3,61	3.80
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Persen	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.35

Tabel 3. 3 Sasaran Strategis Diskuk Jabar

Sumber: Diskuk Jabar, 2025.



Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi ekonomi koperasi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula peran koperasi dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, baik melalui peningkatan skala usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun distribusi kesejahteraan secara merata di berbagai lapisan masyarakat. Peningkatan indikator ini juga mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan koperasi dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas manajemen, serta memperluas jaringan usaha.

Sementara itu, indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menggambarkan struktur dan dinamika pelaku usaha di Jawa Barat, khususnya dalam konteks transformasi dari usaha mikro menuju usaha kecil dan menengah. Proporsi ini menunjukkan sejauh mana pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah mampu mendorong pelaku usaha untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah. Meningkatnya proporsi UKM juga menjadi cerminan dari tumbuhnya sektor usaha yang lebih produktif, berorientasi pasar, dan memiliki daya saing tinggi.

Dengan demikian, melalui penguatan kedua indikator tersebut, peningkatan kinerja koperasi dan usaha kecil tidak hanya diukur dari sisi kuantitatif (jumlah dan volume usaha), tetapi juga secara kualitatif melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha yang berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tangguh dan inklusif.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya telah memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan koperasi dan usaha kecil untuk periode lima tahun mendatang.



Strategi merupakan cara atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan sasaran, kebijakan, dan langkah utama dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil. Perumusan strategi ini mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki perangkat daerah serta keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan indikator kinerja utama, sehingga setiap hasil kinerja yang dicapai dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi dan tujuan pembangunan daerah.

Strategi yang ditetapkan mencakup langkah-langkah penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah, serta perluasan akses terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi. Selain itu, strategi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan digital, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. Adapun strategi Pembangunan koperasi dan usaha kecil di Provinsi Jawa Barat secara rinci dapat dilihat pada table 3.4.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil	Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi yang sehat dan modern	1. Penguatan Kelembagaan Koperasi 2. Pemberdayaan Koperasi 3. Peningkatan Kesehatan Koperasi 4. Pengawasan Koperasi
		Peningkatan daya saing dan produktivitas usaha kecil dan menengah	1. UMKM Naik Kelas 2. Digitalisasi dan E-commerce UMKM 3. Wirausaha Muda dan Alumni SMK Produktif 4. Afirmasi UMKM di Wilayah 3T dan Pedesaan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5 Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan 6. Pendampingan UMKM Berkelanjutan 7. UMKM Sebagai Instrumen Penyerapan Tenaga Kerja 8. UMKM Sebagai Instrumen Penurunan Kemiskinan

Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan

Sumber: Diskuk Jabar, 2025.

Strategi pertama difokuskan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi yang sehat dan modern. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat posisi koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat melalui peningkatan kapasitas organisasi, profesionalisme pengurus, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, sementara tata kelola modern diwujudkan melalui digitalisasi administrasi, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan model bisnis koperasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Selain itu, peningkatan kesehatan koperasi dan efektivitas pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan kelembagaan koperasi di seluruh wilayah Jawa Barat.

Selanjutnya, strategi pemberdayaan koperasi dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan kapasitas usaha, peningkatan akses permodalan, serta perluasan jejaring kemitraan antar koperasi maupun dengan pelaku usaha lainnya. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil berperan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung koperasi agar mampu tumbuh secara mandiri dan berdaya saing. Penguatan pengawasan dan revitalisasi koperasi inaktif juga menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas kelembagaan serta memastikan koperasi tetap berfungsi sebagai wadah ekonomi masyarakat yang inklusif.

Untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat, strategi kedua diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas usaha kecil dan



menengah. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui program *UMKM Naik Kelas*, digitalisasi usaha, dan perluasan akses pasar melalui platform e-commerce. Upaya ini tidak hanya mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi digital, tetapi juga memperkuat kemampuan inovasi produk, pemasaran, dan manajemen usaha. Program pengembangan wirausaha muda serta pemberdayaan alumni SMK produktif menjadi bagian dari strategi regenerasi pelaku usaha yang inovatif, kreatif, dan berorientasi global.

Selain itu, peningkatan daya saing UMKM juga dilakukan dengan memperluas kebijakan afirmatif bagi UMKM di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) serta pedesaan. Pendekatan ini memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara merata dan berkeadilan. Strategi pendukung lainnya meliputi penguatan kelembagaan pembiayaan, pendampingan usaha berkelanjutan, serta optimalisasi peran UMKM sebagai instrumen penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas pelaku usaha, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan tangguh.

3.3 Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjadi perangkat daerah yang berorientasi pada hasil (*result-oriented institution*), dengan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta sistem pendukung kelembagaan yang dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Pemanfaatan sumber daya aparatur dilakukan secara efektif dengan memastikan bahwa setiap pegawai memiliki peran, tanggung jawab, dan kontribusi yang jelas serta terukur terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa



Barat. Dengan demikian, setiap unsur organisasi memiliki keterkaitan langsung terhadap hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Selain memastikan kinerja individu dan unit kerja terukur, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kontribusi Koperasi dan UMKM serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Desain kinerja yang disusun telah diselaraskan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan memperhatikan prinsip *cascading performance*, di mana setiap tingkatan kinerja organisasi—mulai dari tujuan, sasaran, hingga indikator program dan kegiatan—terhubung secara hierarkis dan logis. Adapun rancangan *Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029* disajikan pada Tabel 3.5 berikut.



Tabel 3.5

Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	PERSENTASE KOPERASI USAHA SIMPAN PINJAM YANG MEMATUHI KETENTUAN IZIN	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Facilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Unit Usaha	75	100	100	100	100	100	100
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Facilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	JUMLAH KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENGURUSAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS USAHA SIMPAN PINJAM YANG MENDAPATKAN LAYANAN PROSES IZIN USAHA	Unit Usaha	75	380	380	380	380	380	380
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diakui: Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Persen	70,04	78,00	81,80	85,6	89,40	93,20	7,69
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Akses Pasar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan akses pembiayaan	Unit Usaha	150	200	393	453	513	573	633
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan sosialisasi perkoperasian	Kelompok Masyarakat	0	0	10	15	20	25	30
Facilitasi Pelaporan Koperasi yang Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha yang diberikan pendampingan penyusunan pelaporan	Unit Usaha	0	0	100	110	120	130	140
Facilitasi Akses Pemodal Koperasi yang Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan akses pemodal	Unit Usaha	0	0	110	110	110	110	110
Pemberdayaan Koperasi dengan Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Pendampingan Akses Pemasaran	Unit Usaha	200	250	393	453	513	573	633
Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Patuh	Persen	15	16	17	18	19	20	21
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE PENINGKATAN KOPERASI NON SIMPAN PINJAM YANG TERBINA KEPATUHAN KOPERASI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	TERBINA PENGELOLA KOPERASI TENTANG KEPATUHAN PERKOPERASIAN	Unit Usaha	100	150	1288	1288	1288	1288	1288
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE PENINGKATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG TERBINA KEPATUHAN KOPERASI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	200	250	436	436	436	436	436
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persen	25	30	35	40	45	50	55
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keagamaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE KOPERASI YANG MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HASIL PENILAIAN	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodal	PERSENTASE PERMOHONAN PENILAIAN KOPERASI YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR	Persen	100	125	400	400	400	400	400
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Mandiri	Persen	2,84	10	30	48	60	70	80
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemiripan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku usaha yang mengalami peningkatan modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Infrastruktur Publik yang dimanfaatkan UMKM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase UMKM yang memiliki standarisasi dan sertifikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	Unit Usaha	1500	500	23.430	25.773	28.350	31185	34304
Facilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	0	0	500	500	500	500	500
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	0	0	18668	18668	18668	18668	18668
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	0	0	200	300	400	500	600
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan infrastruktur publik untuk pemasaran	Unit Usaha	0	100	1000	1000	1000	1000	1000
Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham	Unit Usaha	0	1000	2700	1000	2700	2700	2700
Facilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan Legalitas	Unit Usaha	0	321	1250	500	1250	1250	1250
Pengembangan UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omzet usahanya	Persen	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Pelaku usaha yang memanfaatkan jejaring pemasaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan dalam pemasaran	Unit Usaha	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	0	0	3300	3300	3300	3300	3300
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirusaha yang Difasilitasi	Orang	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
Facilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	50	50	100	100	100	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - UPTD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai Evaluasi RB Perangkat Daerah - Sekre	Kategori	A (79,31)	A (80,01)	A (80,05)	A (81,0)	A (81,5)	A (82,20)	A (82,25)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	AA (90,80)	AA (90,84)	AA (90,90)	AA (90,95)	AA (91,00)	AA (91,05)	AA (91,10)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5	4	5	4	5	4
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	5	5	5	5	5	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD PD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	86	107	107	107	107	107	107
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	18	18	18	18	18
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

E29C721425

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD	Persen	92,48	92,60	92,7	92,8	92,90	93,00	93,10
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	13	13	13	13	13	13
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	86	107	107	107	107	107	107
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	1	1	1	1	1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			1				
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1				
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	2	2
UPTD P3W									
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang telah mengikuti pelatihan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase SDM UMKM yang terbinas tentang kewirausahaan	Persen	100	100		100	100	100	100
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kemendagri: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Japoti: Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	Unit Usaha	1500	500	0	0	0	0	0
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	0	0	3000	3000	3000	3000	3000
Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sebelum: Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian Sesudah: PERSENTASE PENINGKATAN LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	JUMLAH SDM YANG MENGIKUTI PELATIHAN PERKOPERASIAN	Orang	300	600	1763	1763	1763	1763	1763
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPDT)	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi UPTD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	1	2	2	2	2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	1	2	2	2	2
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	1	1	1	1	1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	12	12	1	12	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	12	1	12	12	12	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi UPTD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	1	1	1	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	35		35	35	35	35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi UPTD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1	12	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik UPTD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	5	5	5	5	5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40	40	40	40	40	40
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E29C721425>

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029*, setiap kepala daerah diinstruksikan untuk mengarahkan seluruh perangkat daerah agar menyusun Rencana Strategis secara simultan, terintegrasi, dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyusunan Renstra ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan arah dan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga untuk memperkuat keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran yang berorientasi pada hasil (*result-based planning*).

Dokumen Renstra ini menjadi pedoman utama dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sasaran dengan dukungan alokasi sumber daya secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja sektor koperasi dan UMKM.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menjadikan penyusunan Renstra ini sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan peningkatan kontribusi koperasi serta UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Pendanaan

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan ketentuan nomenklatur yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, termasuk dengan memperhatikan pembaruan atau pemutakhiran yang ditetapkan. Adapun Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yaitu:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- **Kegiatan:** Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam

- **Kegiatan:** Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam



b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- **Kegiatan:** Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Indikator: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

- **Kegiatan:** Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- **Kegiatan:** Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

Indikator: Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan

d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

- **Kegiatan:** Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

- **Kegiatan:** Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Pelaku Usaha

Indikator: Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- **Kegiatan:** Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Indikator: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasidan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi

Indikator: Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan

Sub Kegiatan: Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya

Sub Kegiatan: Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya



Sub Kegiatan: Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator: Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya

Sub Kegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator: Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

- **Kegiatan:** Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan: Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Indikator: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

Indikator: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan

Sub Kegiatan: Pemulihan Usaha-Usaha Kecil

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indikator:

Sub Kegiatan: Penyusunan Basis Data Usaha Kecil

Indikator: Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata



Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Indikator: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan

Sub Kegiatan: Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan: Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan: Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan: Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

- **Kegiatan:** Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

Sub Kegiatan: Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

Indikator: Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM



- **Kegiatan:** Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP

Sub Kegiatan: Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Indikator: Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

g. Program Pengembangan UMKM

- **Kegiatan:** Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Sub Kegiatan: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain Teknologi.

Indikator: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi

Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM

Indikator: Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum

Sub Kegiatan: Pengembangan Usaha Kecil

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang

Indikator: Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan: Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

Indikator: Wirausaha yang Difasilitasi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil

Indikator: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

- **Kegiatan:** Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan



usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.

Sub Kegiatan: Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar

Indikator: Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar

Kegiatan: Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha

Sub Kegiatan: Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar

Indikator: Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar

h. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi (Baru)

- **Kegiatan:** Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi

Indikator: Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi

- **Kegiatan:** Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi

Indikator: Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris

- **Kegiatan:** Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi

Indikator: Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi



- **Kegiatan:** Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
Indikator: Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris

Penentuan Program dan kegiatan tahun 2025-2029 yang mengarah untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya merupakan kebijakan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil ditingkat nasional atau internasional ini berdampak kepada peningkatan perekonomian Jawa Barat. Terdapat penjabaran program prioritas daerah yaitu:

- a. Ekonomi Istimewa
- b. UMKM Istimewa
- c. Koperasi Istimewa

Ketiga Prioritas ini dijabarkan pada Program Pembangunan Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, yakni:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM

Berdasarkan hasil perumusan rencana program dan kegiatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menetapkan tiga kegiatan prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan pada periode 2025–2029, yaitu:

1. UMKM Naik Kelas, yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas, produktivitas, serta daya saing pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu berkembang dan



bertransformasi menuju usaha yang lebih mandiri dan berorientasi pasar;

2. Modernisasi Koperasi, yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kelola yang sehat, serta digitalisasi sistem usaha koperasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi; dan
3. Wirausaha Baru, yang bertujuan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif melalui fasilitasi pembentukan, pelatihan, dan pendampingan wirausaha muda maupun potensial di berbagai sektor produktif.

Selain kegiatan prioritas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional dan program prioritas daerah, antara lain Program Koperasi Merah Putih, yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis desa melalui koperasi, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi seimbang dan pemberdayaan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi.

Pendanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan koperasi serta usaha kecil di Jawa Barat. Kebutuhan pendanaan selama periode lima tahun ke depan diarahkan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, dengan mempertimbangkan kesinambungan antara kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan agenda prioritas nasional. Adapun rincian proyeksi kebutuhan pendanaan per tahun dan per program kegiatan disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

